

TRANSFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: IMPLIKASI HUKUM DAN KESEHATAN MASYARAKAT

*Transforming Environmental Management Through Local Wisdom-Based
Community Empowerment: Legal And Public Health Implivations*

**Azirah*¹, Pardi², Zahrawati³, Herawati⁴, Tila Nelvia^{5,6},
Putria Ardila⁶,
Daffa Alqaira⁷**

Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Ds. Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

*Koresponding Penulis: azirah@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat dengan meninjau implikasi hukum dan kesehatan masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, lemahnya implementasi hukum lingkungan, serta meningkatnya risiko kesehatan akibat degradasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada masyarakat yang masih mempertahankan nilai kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan sebagai sistem nilai yang efektif dalam membentuk kesadaran ekologis dan kepatuhan sosial. Transformasi pengelolaan lingkungan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu internalisasi nilai kearifan lokal dan kesadaran hukum, penguatan kapasitas masyarakat berbasis kesehatan lingkungan, serta implementasi partisipatif berbasis regulasi dan praktik kesehatan masyarakat. Model ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan sanitasi dan pengelolaan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal, hukum lingkungan, dan kesehatan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Keberlanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the transformation of environmental management through local wisdom-based community empowerment by examining its legal and public health implications. The main issues addressed include low community participation in environmental conservation, weak enforcement of environmental law, and increasing health risks due to environmental degradation. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation within communities that maintain strong local wisdom values. The findings indicate that local wisdom serves as an effective value system in shaping ecological awareness and social compliance. The transformation process is carried out through three main stages: internalization of local wisdom values and legal awareness, strengthening community capacity based on environmental health, and participatory implementation based on regulations and public health practices. This model effectively enhances environmental awareness, strengthens legal compliance, and improves public health through better sanitation and environmental management. In conclusion, integrating local wisdom, environmental law, and public health is a strategic approach to achieving sustainable environmental management.

Keywords: *Local Wisdom, Community Empowerment, Environmental Law, Public Health, Sustainability*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan isu global yang semakin kompleks, meliputi pencemaran, kerusakan ekosistem, serta perubahan iklim yang berdampak luas terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Di tingkat lokal, permasalahan ini seringkali diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, pola perilaku yang kurang ramah lingkungan, serta lemahnya implementasi hukum lingkungan yang belum berjalan optimal (Sutopo, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Selain berdampak pada ekosistem, degradasi lingkungan juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tercemar, pengelolaan limbah yang tidak memadai, serta rendahnya kualitas sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit yang ditularkan melalui vektor (WHO, 2020). Dalam perspektif kesehatan lingkungan, kualitas air, udara, dan tanah menjadi determinan penting yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Hal ini mengakibatkan banyak praktik pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga partisipatif dan kontekstual agar hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat.

Di sisi lain, kearifan lokal merupakan sistem nilai dan pengetahuan yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat dan terbukti mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Keraf, 2018). Praktik-praktik seperti gotong royong, aturan adat, serta larangan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan bentuk nyata dari pengelolaan lingkungan berbasis nilai lokal. Kearifan lokal ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Namun demikian, modernisasi dan perubahan sosial telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menjauh dari praktik-praktik lokal tersebut (Rahman, 2021). Kondisi ini berpotensi melemahkan peran kearifan lokal sebagai fondasi dalam pengelolaan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu transformasi dalam pengelolaan lingkungan yang mampu mengintegrasikan aspek kearifan lokal, hukum lingkungan, dan kesehatan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat efektivitas implementasi hukum serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut serta implikasinya terhadap penguatan hukum lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Creswell, 2018). Penelitian dilakukan pada masyarakat Aceh Besar yang masih mempertahankan kearifan

lokal dalam pengelolaan lingkungan. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, masyarakat, dan aparat desa.

Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya terkait keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kearifan Lokal dalam Transformasi Pengelolaan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara holistik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif sebagai pedoman moral, tetapi juga operasional dan terimplementasi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Kearifan lokal seperti gotong royong, larangan eksploitasi berlebihan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Keraf (2018) yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk etika ekologis yang hidup dan mengakar dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum, kearifan lokal dapat dipahami sebagai *living law*, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari regulasi formal, tetapi juga dari norma-norma sosial yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat (Sutopo, 2020). Keberadaan *living law* ini terbukti mampu memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan karena didukung oleh kesadaran kolektif dan kontrol sosial yang kuat. Dengan demikian, integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam pengelolaan lingkungan.

Dari sisi kesehatan masyarakat, praktik berbasis kearifan lokal seperti menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah secara sederhana, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan berkontribusi signifikan dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Lingkungan yang terjaga dengan baik akan mengurangi risiko pencemaran dan berkembangnya mikroorganisme patogen, sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat (WHO, 2020). Temuan ini memperkuat argumen bahwa kearifan lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga relevan dalam konteks kesehatan lingkungan modern.

B. Proses Transformasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat

1. Internalisasi Nilai dan Kesadaran Hukum

Proses transformasi pengelolaan lingkungan diawali dengan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang dikombinasikan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Internalisasi ini dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan masyarakat, serta peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen perubahan sosial.

Kesadaran hukum yang berbasis nilai lokal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat top-down, karena masyarakat merasa memiliki dan memahami makna dari aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (*critical awareness*) dalam mendorong perubahan sosial (Chambers, 2019). Dengan demikian, internalisasi nilai dan hukum menjadi fondasi utama dalam proses transformasi pengelolaan lingkungan.

2. Penguatan Kapasitas Berbasis Kesehatan Lingkungan

Tahap selanjutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat yang difokuskan pada aspek kesehatan lingkungan. Penguatan ini dilakukan melalui pelatihan pengelolaan

sampah, peningkatan sanitasi lingkungan, serta edukasi mengenai pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas ini sangat penting karena perilaku masyarakat merupakan determinan utama dalam kesehatan lingkungan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai cenderung mampu mengelola lingkungan secara lebih sehat dan berkelanjutan (WHO, 2020). Selain itu, penguatan kapasitas juga meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

3. Implementasi Partisipatif

Tahap implementasi merupakan tahap aktualisasi dari nilai dan kapasitas yang telah dibangun. Pada tahap ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, konservasi sumber air, serta kegiatan gotong royong.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam tahap ini. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), bahwa tingkat partisipasi yang tinggi akan menghasilkan keberlanjutan program yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang berbasis partisipasi masyarakat cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh komitmen kolektif masyarakat. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi strategi yang efektif dalam transformasi pengelolaan lingkungan.

C. Implikasi Transformasi

1. Implikasi Hukum

Transformasi pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lingkungan, baik yang bersifat formal maupun berbasis adat. Integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal menciptakan sistem regulasi yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang kontekstual dan partisipatif lebih mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat represif semata (Sutopo, 2020).

2. Implikasi Kesehatan Masyarakat

Lingkungan yang lebih bersih dan terkelola dengan baik berdampak pada penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, peningkatan kualitas sanitasi dan pengelolaan limbah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan konsep kesehatan lingkungan yang menekankan hubungan erat antara kondisi lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat (WHO, 2020).

3. Implikasi Sosial

Transformasi ini juga berdampak pada penguatan solidaritas dan kohesi sosial masyarakat. Kegiatan kolektif seperti gotong royong dan musyawarah meningkatkan interaksi sosial serta rasa kebersamaan antarwarga. Kohesi sosial yang kuat menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan program lingkungan (Pardi, 2020).

4. Keberlanjutan Lingkungan

Program pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal terbukti lebih berkelanjutan karena didukung oleh nilai-nilai yang telah mengakar dalam masyarakat.

Keberlanjutan ini tidak hanya bergantung pada intervensi eksternal, tetapi didorong oleh kesadaran dan komitmen internal masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rahman (2021) yang menyatakan bahwa integrasi kearifan lokal merupakan kunci dalam keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*), yaitu integrasi antara kearifan lokal, hukum lingkungan, dan kesehatan masyarakat dalam satu model transformasi yang bersifat holistik, kontekstual, dan aplikatif. Model ini tidak hanya memperkuat pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan efektivitas implementasi hukum lingkungan.

KESIMPULAN

Transformasi pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, kepatuhan hukum, dan kesehatan masyarakat.

SARAN

Ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan keberlanjutan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan perlu diperkuat.
2. Edukasi hukum dan kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan.
3. Pendekatan partisipatif perlu menjadi strategi utama dalam program lingkungan.
4. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model berbasis kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (2019). *Rural Development: Putting the Last First*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design*. Sage Publications.
- Keraf, A. S. (2018). *Etika Lingkungan*. Kompas.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Rahman, A. (2021). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Lingkungan*.
- Sutopo, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*.
- WHO. (2020). *Environmental Health*. World Health Organization.